

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERKAWINAN KEDUA YANG  
BELUM MEMPUNYAI KEPUTUSAN HUKUM  
DARI PERKAWINAN PERTAMA**

**(Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN Btm)**



**Disusun Oleh :**

**DHIO ALIF UTAMA ALGHIFARY**

**B011171638**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANAPERKAWINAN KEDUA YANG  
BELUM MEMPUNYAI KEPUTUSAN HUKUM  
DARI PERKAWINAN PERTAMA**

**(Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN Btm)**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**DHIO ALIF UTAMA ALGHIFARY**

**B011 17 1638**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN KEDUA YANG  
BELUM MEMPUNYAI KEPUTUSAN HUKUM DARI PERKAWINAN PERTAMA  
(Studi Kasus Putusan No. 83/Pid.B/2022/PN Btm)**

Di susun dan diajukan oleh

**DHIO ALIF UTAMA ALGHIFARY  
B011171638**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 1 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Nur Azisa S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA**  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskom S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : DHIO ALIF UTAMA ALGHIFARY  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171638  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011171638  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis tindak pidana perkawinan belum mempunyai keputusan hukum dari perkawinan pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN.Btm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 29 September 2022

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H  
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DHIO ALIF UTAMA ALGHIFARY  
N I M : B011171638  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tindak pidana perkawinan belum mempunyai keputusan hukum dari perkawinan pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN.Btm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhio Alif Utama Alghifary

Nim : B011171638

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Kedua Yang Belum Mempunyai Keputusan Hukum dari Perkawinan Pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN Btm) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2 November 2022

Yang bersangkutan



Dhio Alif Utama Alghifary

## ABSTRAK

**DHIO ALIF UTAMA ALGHIFARY (B011171638) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Kedua Yang Belum Mempunyai Keputusan Hukum dari Perkawinan Pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN Btm)”** Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama dan pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkawinan yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama pada putusan No.83/Pid.B/2022/PN.Btm.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana sumber bahan hukum yaitu penelitian pustaka, peraturan perundang-undangan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu penelusuran kepustakaan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan asas hukum pidana kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama dalam perspektif hukum pidana diatur dalam Pasal 277 ayat (1), Pasal 279 dan Pasal 280 KUHPidana, dimana ketiga pasal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil. Namun pasal yang dikenakan terdakwa yaitu Pasal 279 ayat (2) Subsider Pasal 279 ayat (1). (2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama belumlah tepat dikarenakan Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 3 bulan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Kata Kunci : Perkawinan; Tindak Pidana; Yuridis

## ABSTRACT

*DHIO ALIF UTAMA ALGHIFARY (B011171638) with the title "Juridical Review of the Criminal Act of the Second Marriage that Does not Have a Legal Decision from the First Marriage (Case Study Decision No. 83/Pid.B/2022/PN Btm) Under the guidance of Nur Azisa as main supervisor and Audyna Mayasari Muin as co-supervisor.*

*This study aims to determine the criminal act of a second marriage that has not yet had a decision from the first marriage and legal considerations in imposing a sentence on a non-criminal marriage offender who has not had a decision from the first marriage from study decision No. 83/Pid.B/2022/PN. Btm.*

*This study uses a normative juridical research type with a statutory approach and a case approach. The types of legal materials are primary legal materials and secondary legal materials, where the sources of legal materials are library research, statutory regulations. The data collection technique is literature search, then analyzed based on the theory and principles of criminal law and then presented descriptively.*

*The results of the research are (1) Qualifications for the criminal act of a second marriage that has not had a decision from the first marriage in the perspective of criminal law are regulated in Article 277 paragraph (1), Article 279 and Article 280 of the Criminal Code, where the three articles are crimes against origin. and marriage and is qualified as a formal crime. However, the article imposed by the defendant is Article 279 paragraph (2) Subsidiary to Article 279 paragraph (1). (2) The legal consideration of the Panel of Judges against the perpetrators of the crime of the second marriage who has not yet had a decision from the first marriage is not appropriate because the Panel of Judges only imposes a prison sentence of 1 year and 3 months. lower than the prosecutor's demand, namely imprisonment of 1 year and 6 months.*

*Keywords: Marriage; Criminal act; Juridical*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena dengan izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Kedua Yang Belum Mempunyai Keputusan Hukum dari Perkawinan Pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN Btm)”** yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Isnada dan Ayah Azhar Surya Rumanda, selaku kedua orang tua kandung penulis yang sudah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta, serta keluarga besar, sahabat, baik yang berada di Kendari dan di luar Kendari atas segala doa dan dukungan yang senantiasa mengiringi perjalanan dan perjuangan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.

2. Prof. Dr.Hamzah Halim, S.H, M.H., M.Ap selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan pelaksana tugas Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.,M.AP.Selaku Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Nur Azisa S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
4. Dr. Haeranah, S.H.,MH dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H selaku penguji yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
7. Kepada keluarga besar terutama Ibu dan Ayah yang menjadikan alasan penulis untuk secepatnya menyelesaikan Skripsi ini, kepada

Saudara saya adek Inayah Zahira Malika dan adek kayla Anggulury yang selalu mendoakan selama proses penyusunan skripsi.

8. Kepada teman cikiidits safawi (sena Luktridiansyah, Ahmad Rebiansyah, La Ode Abu Bakar, Ahmad Zulfadli, Dimas Melianto, Firdaus Djohar, Ahmad Palembang Ahdam Fardhilah, Sanggoleo Wildan, Anugrah Tri Wardana, Rama Arnadin, Julianto Prio). Terima kasih atas segala bantuannya, doa dukungannya selama ini.
9. Kepada Kenia Ika Fadila, selaku sahabat terbaik penulis hingga saat ini yang selalu memberikan *support* atas apa yang penulis lakukan dan telah memberikan dorongan semangat sampai penyelesaian Skripsi.
10. Kepada Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Asrhaf Nugraha, Deny Davied, Tis'a Nurfath Pagessa, Sari Wahyuni, Muh. Fathur Rahmanda, Andi Yusril, Fadel Faizal, Lutfi Kurniawan, Reza Mahendra). Terima kasih untuk selalu mengingatkan penulis agar tetap semangat dan konsisten dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada Teman-teman SMA Rugle 39, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan warna dalam perkuliahan penulis, serta dukungannya selama penyusunan Skripsi.
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah skripsi yang sempurna, olehnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi yang akan menulis terkait dengan tindak pidana asal usul perkawinan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dalam kata pengantar ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Oktober 2022

Dhio Alif Utama Alghifary

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERKAWINAN KEDUA YANG BELUM MEMPUNYAI KEPUTUSAN DARI PERKAWINAN PERTAMA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....</b>	<b>16</b>
A. Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-UnsurTindak Pidana.....	21
3. Jenis-JenisTindak Pidana .....	25
B. Perkawinan .....	27
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	27
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	28
3. Syarat Sahnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan .....	30
C. Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan Yang Menjadi Penghalang Untuk Perkawinan Selanjutnya .....	34
D. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Perkawinan Kedua Yang Belum Mempunyai Keputusan Dari Perkawinan Pertama Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana.....	36

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU PADA TINDAK PIDANA PERKAWINAN KEDUA YANG BELUM MEMPUNYAI KEPUTUSAN DARI PERKAWINAN PERTAMA (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/Pn.Btm) .....</b>	<b>48</b>
A. Pengertian Putusan .....	48
B. Jenis Putusan .....	49
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	51
D. Analisis Permasalahan Kedua Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkawinan Kedua Yang Belum Mempunyai Keputusan dari Perkawinan Pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.Bid/2022PN.Btm).....	56
1. Kasus Posisi .....	56
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	58
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum .....	58
4. Amar Putusan .....	59
5. Analisis Penulis .....	61
 <b>BAB IV PENUTUP.....</b>	 <b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>75</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup berumah tangga, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan yang berlaku secara unifikasi atau secara nasionalisme yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun secara hukum Islam perceraian sah dilakukan diluar Pengadilan, namun akan lebih baik jika dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia. Perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan mempunyai pengaruh dan dampak positif diantaranya tidak mudahnya perceraian dapat mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat, dan hakim yang mengadili perceraian dapat mengatur masalah nafkah bagi istri dan anak pasca perceraian, termasuk hak asuh anak.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan

Undang-Undang Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama. Perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan sangat merugikan pihak perempuan karena dengan perceraian mantan suaminya tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap perempuan itu sendiri dan anak-anaknya. Hak-haknya perempuan dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum dan bagi laki-laki yang menikahi perempuan yang diceraikan di luar Pengadilan.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup berumah tangga, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan yang berlaku secara unifikasi atau secara nasionalisme yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baik pelaksanaan perkawinan maupun putusnya perkawinan itu harus didasarkan kepada Undang- Undang tersebut.<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, hlm.6

perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinanyang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi.<sup>2</sup>

Selain itu praktek perceraian diluar pengadilan banyak diwarnai oleh pelanggaran hak perempuan, antara lain suami menceraikan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan setelah bercerai suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai bekas suami, misalnya memberikan nafkah selama masa iddah, memberikan kompensasi, melunasi hutang maskawin dan memberikan hak bekas isteri atas harta bersama. Sebaliknya istri yang bermaksud cerai dari suaminya harus mengalami berbagai kesulitan yang cukup berat, sehingga seringkali terjadi ada orang yang secara hukum masih berstatus sebagai isteri tetapi pada kenyataannya tidak lagi mendapatkan hak sekaligus tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri.

Hak-haknya perempuan dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum dan bagi laki-laki yang menikahi perempuan yang diceraikan diluar Pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan pasca perceraian diluar pengadilan juga

---

<sup>2</sup> dharyo Soemin, 2022, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.63

berlaku bagi pihak isteri, status tidak sah tersebut tidak lain karena pihak isteri secara tidak langsung telah melangsungkan model poliandri (satu isteri dengan suami lebih dari satu orang) karena masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya terlebih dahulu dalam konteks KHI. Poliandri sendiri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam.<sup>3</sup> Begitupun akan menjadi sulit bagi pihak suami untuk melakukan perkawinan selanjutnya karena tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila ingin melakukan perkawinan selanjutnya akan mengalami kesulitan, karena calon suami harus menunjukkan akta perceraian sebagai bukti otentik sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan selanjutnya.<sup>4</sup>

Selain itu praktek perceraian diluar pengadilan banyak diwarnai oleh pelanggaran hak perempuan, antara lain suami menceraikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan setelah bercerai suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai bekas suami, misalnya memberikan nafkah selama masa iddah, memberikan

---

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm, 55-57.

<sup>4</sup> Dedi Winoto, 2014, *Kajian Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Diluar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)*, Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, hlm, 73.

kompensasi, melunasi hutang maskawin dan memberikan hak bekas isteri atas harta bersama.

Sebaliknya, isteri yang bermaksud cerai dari suaminya harus mengalami berbagai kesulitan yang cukup berat, sehingga seringkali terjadi ada orang yang secara hukum masih berstatus sebagai isteri tetapi pada kenyataannya tidak lagi mendapatkan hak sekaligus tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana lauknya seorang istri.<sup>5</sup> Dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kaum wanita boleh berlega sedikit hati sebab peraturan perceraian ini adalah salah satu usaha untuk melindungi kesewenangan dari kaum pria.

Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di perbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan harkat dan derajat kaum perempuan Indonesia. Dimana salah satu prinsip dasarnya adalah menempatkan kedudukan yang seimbang antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan Bersama oleh suami dan

---

<sup>5</sup> Fifin Niya Pusyakhos, 2010, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Diluar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm, 74-75

istrinya. Hal tersebut berbeda dengan kedudukan kaum perempuan (isteri) dalam KUHP perdata, dimana seorang isteri tidak dapat tampil didepan pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas.<sup>6</sup>

Dengan demikian salah satu asas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “pro-gender” (berpihak kepada kepentingan kaum perempuan) daripada peraturan-peraturan perkawinan dalam KUHPerdata yang terlalu “bias-gender” (berpihak kepada kepentingan kaum laki-laki). Namun demikian dalam proses peradilannya yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan yang terbaru UU No. 16 Tahun 2019 tentang UU perkawinan ternyata hukum acara yang mengatur tata cara mengadili masalah-masalah perkawinan masih mengandung “bias-gender”. Karena, jika seorang suami akan mengajukan permohonan cerai talak, maka permohonan tersebut harus diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, sedangkan jika seorang isteri akan mengajukan gugat cerai kepada suaminya, maka surat gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat

---

<sup>6</sup> Ahmad Choiri “Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan sebagai Pihak dalam Kasus Perceraian” (Semarang: WKPTA), hlm., 10.

tinggal tergugat (suaminya), kecuali suaminya dalam keadaan ghoib.

Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia pada putusan pengadilan no. 8/pid.B/2022/Pn.Btm yang dimana seorang pelaku belum menyelesaikan perkawinan pertama lalu pelaku ingin melanjutkan perkawinan kedua yang dimana. Maka dari banyaknya beberapa kasus serupa dan hal yang terjadi di pengadilan negeri dengan dakwaan bersalah melakukan tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama, Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pada tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : "***Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN.Btm***".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku pada tindak pidana perkawinan kedua yang belum

mempunyai keputusan dari perkawinan pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN.Btm)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama dalam perspektif hukum pidana.
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku pada tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN.Btm).

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum pidana dalam kasus pelanggaran kesusilaan di depan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Dalam penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat menambah wawasan ilmiah dan mengembangkan ilmupengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana singkat; tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perwakinan pertama.

## E. Keaslian Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menguraikan beberapa karya ilmiah yang membahas masalah yang sama dengan menunjukkan perbedaannya dengan judul yang penulis angkat.

1. Muhammad Salman Farisi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2004) "Kedudukan Hukum Pengucapan IkrarThalaq diluar pengadilan agama (Studi kasus di pengadilan Jakarta timur) ", skripsi ini menjelaskan tentang pengucapan ikrar thalaq di luar sidang pengadilan itu sah menurut hukum islam selama tidak bertentangan dengan syariat islam, tetapi tidak mempunyai hukum tetap, nampak jelas juga metode penelitian hukum yang berbeda yang dimana skripsi menggunakan metode empiris sedangkan penulis menggunakan metode normatif dan lokasi mengambil studi kasus nampak berbeda di Pengadilan negeri Jakarta Timur dan putusan pengadilan yang berbeda.

2. Salamul Huda (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2016) "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi kejahatan terhadap asal usul pernikahan menurut Pasal 279 KUHP ". Skripsi ini membahas tindak pidana perkawinan yang menitikberatkan terhadap pandangan pidana islam terikat tindak pidana dalam hukum positif. Telah terlihat jelas persamaan dari judul dan perbedaannya mulai dari metode penelitian dan yang dilakukan oleh Nampak dari judul awal yang merupakan perbedaan paling mendasar Kemudian, yang dimana perbedaannya pada skripsi tempat pengambilan dan waktu pengambilan data sangat berbeda dengan penulis.
3. Irmayanti Said (Universitas Hasanuddin, fakultas Hukum dan Tahun 2022) "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri (studi kasus putusan Nomor : 1737/Pib.B/2020/PN.mks)" skripsi ini membahas tentang kualifikasi pada pemalsuan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dalam perspektif hukum pidana, dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh istri berdasarkan putusan Nomor : 1737/Pib.B/2020/PN.mks. pada skripsi ini terlihat jelas bahwa tindak pidana perkawinan yang diteliti dititik beratkan pada pemalsuan asal usul perkawinan sedangkan perbedaannya dengan kasus tindak pidana perkawinan yang diteliti oleh penulis ialah perkawinan kedua

yang belum mempunyai putusan hukum dari perkawinan pertama.

Adapun judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “***Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN.Btm***” dimana rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama dalam perspektif hukum pidana dan Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku pada tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2022/PN.Btm).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup> Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.3

Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam perundang-undangan ataupun norma berperilaku masyarakat.<sup>8</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini terbagi atas dua; pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian terkait. Kedua, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini pula penulis juga tidak lupa menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang pesat dalam ilmu hukum.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari kitab suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, keputusan Menteri Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.12.

<sup>9</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 3

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Putusan No.83/Pid.B/2022/PN.Btm.

- b. Bahan hukum sekunder adalah segala referensi karya ilmiah di bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku, jurnal atau artiker yang memuat materi dan relevan dengan penelitian ini, serta pendapat para ahli.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah berbagai buku, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua data hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, baik itu secara umum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun yang bersifat khusus, meliputi peraturan perundang-undangan tentang anak, peraturan perundang-undangan tentang perempuan, putusan-putusan hakim, peraturan-peraturan pemerintah dan instrumen peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>10</sup>
- b. Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, rancangan undang-undang, dan komentar atas putusan pengadilan. Namun demikian, sumber bahan hukum sekunder ini hendaklah mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti.
- c. Untuk memperoleh data informasi dilakukan dengan penelusuran kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan kasus dalam skripsi ini,

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52.

baik berupa buku-buku imu hukum, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak serta dokumen- dokumen guna mengumpulkan data dan informasi

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Adapun bahan-bahan hukum di atas penulis menganalisis dengan menggabung tiga pendekatan yakni pendekatan undang- undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum hingga kemudian mampu melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA  
PERKAWINAN KEDUA YANG BELUM MEMPUNYAI KEPUTUSAN  
DARI PERKAWINAN PERTAMA BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*" untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah "Tindak Pidana" juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- 1) Perbuatan yang dapat dihukum;
- 2) Perbuatan yang boleh dihukum;
- 3) Peristiwa pidana;
- 4) Pelanggaran pidana;
- 5) Perbuatan pidana.

*Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* di terjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu,

untuk kata *feit* di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* terjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata "*baar*" ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah yakni tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>11</sup>

Hukum Pidana negara *Anglo Saxon* memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-

---

<sup>11</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2007. *Asas-Asas Hukum Bagian I*, Alumni, Bandung, hlm.246.

masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini, penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

- 1) Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut: (1) Perbuatan manusia; (2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtlijk*); (3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-undang; (4) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab; dan (5) Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.<sup>12</sup>
- 2) Van Hamel. Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan: “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”.
- 3) Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

“peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>13</sup>

- 4) Pompe, Secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>14</sup>
- 5) Vos, Salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>15</sup>

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

- 1) Indriyanto Seno Adji, Tindak pidana adalah perbuatan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95.

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97

seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>16</sup>

- 2) Moeljatno, mengartikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Perbuatan pidana". Pengertian pidana menurut beliau adalah: "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut". Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.<sup>17</sup>
- 3) Roeslan Saleh, Menggunakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.
- 4) Wirjono Prodjodikoro, Mengemukakan definisi tindak pidana

---

<sup>16</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Jakarta, hlm. 155.

<sup>17</sup> Moejatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 56

berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

- 5) Hasewinkel Suringa, *Strafbaar feit* ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : dari sudut teoritis (berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya) dan sudut undang-undang (kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturanperundang-undangan yang ada).

Menurut Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakanyang dapat dihukum<sup>18</sup>. Simons<sup>19</sup>bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.

Untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>20</sup>.

Dari rumusan- rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 57.

- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana; 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>21</sup>

Dari 11 unsur yang ada diatas, ada dua unsur yang merupakan kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Adapun unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*), dimana ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
  - 2) Kealpaan (*culpa*), terdapat perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP);
  - 3) Niat (*voornemen*), terdapat di daam percobaan atau pogic (Pasal 53 KUHP);
  - 4) Maksud (*oogmerk*);
  - 5) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*).
- Sementara unsur objektif adalah unsur yang tersadat diluar diri pelaku tindak pidana

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm.82

Unsur ini meliputi :

- 1) Adanya perbuatan (mencocoki rumusan delik), bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut tidak memenuhi atau mencocoki rumusan undang-undang atau belum diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.
- 2) Melawan hukum Menurut simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.
- 3) Tidak ada alasan pembenar Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.<sup>22</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :<sup>23</sup>

1. Unsur-unsur formal
  - a. Perbuatan sesuatu;
  - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
  - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;

---

<sup>22</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta, hlm 57.

<sup>23</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 99.

d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

## 2. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

## 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeeldelicten*) dan tindak pidana materil (*materieeldelicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*);
- d. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga dengan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonedelicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudigedelicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengesteldedelicten*).

## **B. Perkawinan**

### **1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan**

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup berumah tangga, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perkawinan yang berlaku secara unifikasi atau secara nasionalisme yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>24</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria, hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

---

<sup>24</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>26</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Syarat adanya persetujuan dari isteri tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim pengadilan (Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting karena berkaitan dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan), maupun yang berkaitan dengan harta. Kriteria keabsahan suatu perkawinan telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangannya berlaku”.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut menetapkan 2 (dua) *garishukum* yang harus dipatuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara jelas tentang keabsahannya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.<sup>27</sup>

Sementara ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai tujuan pencatatan ini, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut. Hanya didalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi.

---

<sup>27</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hlm, 139.

Pencatatan ini semata-mata bersifat administratif, yang menjadi bukti otentik telah dilangsungkannya suatu perkawinan.<sup>28</sup>

### **3. Syarat Sahnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan**

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi syarat sahnya suatu perkawinan yaitu:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau

---

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, hlm.3

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- f) Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun yang menjadi batasan umur dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu :

- a) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c) Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengubah batasan umur pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Adapun perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) “Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri mertua dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susunan, yaitu orang tua susunan, anak susunan, saudara susunan dan bibi/paman susunan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Syarat-Syarat Perkawinan, Perkawinan tidak mungkin dilakukan semata-mata karena keinginan dari kedua pelakunya, namun perkawinan yang akan dituntaskan dapat terjadi dengan asumsi memenuhi syarat-syarat perkawinan. Untuk situasi ini, syarat-syarat perkawinan diakui keadaan perkawinan menurut syariat dan keadaan perkawinan sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman. Berikutnya adalah status pernikahan menurut syariat, termasuk:<sup>29</sup>

1. Untuk calon pengantin pria adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Muslim;
- b) Jelas wanitanya ;
- c) Tidak ada paksaan;
- d) Tidak beristri empat orang;
- e) Bukan mahram dari calon istri;
- f) Usahakan untuk tidak memiliki pasangan yang dilarang (haram) dimadu dengan calon istri;
- g) Menyadari calon pasangannya tidak haram baginya untuk menikah;
- h) Tidak dalam Ihram untuk Haji atau Umrah.

2. Untuk calon pengantin wanita adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Muslim;
- b) Jelas prianya (tidak banci);
- c) Telah mengizinkan wali untuk menikahnya;
- d) Tidak menikah dan tidak dalam ibadah;
- e) Bukan mahram calon pasangan;
- f) Jelas orang tua atau walinya;
- g) Tidak dalam Ihram untuk Haji atau Umrah.

---

<sup>29</sup> H.Z Muttaqin, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm.21

### **C. Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan Yang Menjadi Penghalang Untuk Perkawinan Sebelumnya**

Dalam Pasal 15 UU Perkawinan ditegaskan bahwa “Barangsiapa karena perkawinannya dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru”. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka yang tersebut berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.<sup>30</sup>

Pengertian asal-usul adalah silsilah, urutan keturunan, dan asal mula. Sedangkan perkawinan adalah perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa asal-usul perkawinan berisi identitas kedua mempelai

---

<sup>30</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan identitas wali dari kedua mempelai. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terdapat pengaturan yang dapat digunakan untuk menjerat suami istri yang kawin lagi tanpa izin dari istri dan berlaku juga bagi seorang istri yang menikah lagi sedangkan dia masih terikat secara sah perkawinan sebelumnya. Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 277 ayat (1) , Pasal 279 dan Pasal 280.

Pasal 277 ayat (1) KUHP mengatur bahwa “Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun” Selanjutnya dalam Pasal 279 KUHP menegaskan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun :

(1) 1e. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2e. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang

telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Sementara dalam Pasal 280 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, apabila kemudia berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.

#### **D. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Perkawinan Kedua Yang Belum Mempunyai Keputusan dari Perkawinan Pertama Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana**

Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dasar hukum tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria, hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh

mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>31</sup> Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Kriteria keabsahan suatu perkawinan telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangannya berlaku".

Dalam Pasal 15 UU Perkawinan ditegaskan bahwa "Barangsiapa karena perkawinannya dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru". Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat

---

<sup>31</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>32</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terdapat pengaturan yang dapat digunakan untuk menjerat suami istri yang kawin lagi tanpa izin dari istri dan berlaku juga bagi seorang istri yang menikah lagi sedangkan dia masih terikat secara sah perkawinan sebelumnya. Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 277 ayat (1), Pasal 279 dan Pasal 280.

Pasal 277 ayat (1) KUHP mengatur bahwa :

“Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Selanjutnya dalam Pasal 279 KUHP menegaskan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun :

(1) 1e. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2e. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itudiancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Sementara dalam Pasal 280 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.

Ketiga pasal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan. Adapun kualifikasi tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama berdasarkan perspektif hukum pidana diatur dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP dengan unsur:

- a. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- b. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan

yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Adapun penjelasan setiap unsur dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP yaitu:

**a. Barangsiapa;**

Unsur barangsiapa disini merujuk pada subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang dianggap telah cakap melakukan perbuatan hukum. Unsur barangsiapa dalam pasal ini merujuk pada subyek hukum orang perorangan.

Untuk memenuhi unsur ini, maka dalam diri subyek hukum tersebut tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapuskan perbuatan pidananya baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi pelakunya (subjektif), contohnya Pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan bertanggung jawab ayat (2) KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa melampaui

batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Sementara alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektifnya), misalnya keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1)), menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP).

#### **b. Mengadakan perkawinan**

Makna perkawinan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sah tidaknya suatu perkawinan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa (a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu; dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangannya berlaku”.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut menetapkan 2 (dua) garishukum yang harus dipatuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara jelas tentang keabsahan suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Sementara ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai tujuan pencatatan ini, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut. Hanya didalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak menentukan

sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi. Pencatatan ini semata-mata bersifat administratif, yang menjadi bukti otentik telah dilangsungkannya suatu perkawinan.

**c. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;**

Pemenuhan unsur ini sesuai dengan asas monogami yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 15 UU Perkawinan ditegaskan bahwa “Barangsiapa karena perkawinannya dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru”. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria, hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan.<sup>33</sup> Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

**d. Menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah.**

Unsur ini adalah bahwa si pelaku berusaha melakukan perkawinan kedua yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Unsur ini terpenuhi jika orang itu menyembunyikan identitas dari perkawinan sebelumnya dan belum ada perceraian yang terjadi pada perkawinan sebelumnya.

Unsur Pasal 279 KUHP dapat dipenuhi jika orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada perceraian) yang dibuktikan dengan

---

<sup>33</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>34</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

akte cerai dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, laki-laki dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP selama bisa dibuktikan bahwa memang sebelumnya telah ada perkawinan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun dalam undang-undang khususnya dalam Pasal 3 UU Perkawinan membuka peluang seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertamanya dengan izin pengadilan.

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur terperinci terkait Pelaksanaan Poligami yaitu "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib

mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 41 tertulis bahwa “Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah: (a) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan: (a) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau (b) surat keterangan pajak penghasilan; (c) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan

pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Selanjutnya dalam Pasal 42 PP tentang Pelaksanaan Poligami dijelaskan bahwa “Dalam melakukan pemeriksaan, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan, pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya”. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No.9 Tahun 1975). Pegawai pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 279 ayat (2) KUHP diatas maka tindak pidana perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan dari perkawinan pertama merupakan tindak pidana formil. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana formil adalah yaitu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang. Adapun menurut penulis Pasal 279 KUHP tidak mempersyaratkan akibat dari tindak pidana untuk terpenuhinya unsur pasal tersebut.